

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum, yang dimana hal ini dapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat pernyataan bahwa Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum¹. Berdasarkan hal tersebutlah, maka segala aspek kehidupan masyarakat, kebangsaan, dan kenegaraan harus dijamin dengan menerapkan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional sendiri merupakan sistem hukum yang diterapkan di Indonesia, dimana sistem ini sendiri memiliki fungsi untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah yang sudah timbul atau akan timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sistem nasional ini sendiri didasarkan dengan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar perlindungan hak asasi manusia dan kewajiban segenap masyarakat Indonesia dapat dijamin. Dimana di Indonesia peraturan sendiri terdapat hirarki antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. TAP MPR;
3. Undang-Undang;

¹ Muntoha, S.H., M.Ag., *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara: 2013), hal.15

4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsil;
7. Peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 28 A, C, D, G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua manusia setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup, setiap orang berhak untuk meningkatkan kualitas hidupnya, setiap orang berhak untuk memperjuangkan haknya, setiap orang berhak untuk mendapatkan pengakuan, setiap orang berhak untuk mendapatkan pengakuan jaminan, setiap orang berhak untuk mendapatkan pengakuan perlindungan, menegakkan hak asasi manusia, melindungi hak asasi manusia, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Maka dari itu, penguasaan atas tanah, kepemilikan atas rumah, kepemilikan atas mobil, kepemilikan atas hak asasi manusia, kepemilikan atas handphone, penguasaan atau kepemilikan atas Hak Kekayaan Intelektual, dan lain-lain harus dilindungi. Karena apabila hal-hal tersebut tidak dilindungi maka, semua orang dapat mengambil sesuatu yang bukan milik mereka, dan Warga Negara Indonesia (WNI) tidak dapat mempertahankan hidupnya. Oleh sebab itu, Hak Kekayaan Intelektual sendiri dapat kita katakan sebagai Hak Asasi Manusia, dan harus dilindungi karena melalui Hak Kekayaan Intelektual manusia dapat mempertahankan, memperjuangkan, dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Hak kekayaan intelektual yang selanjutnya dikatakan sebagai HKI sendiri menjadi salah satu unsur yang penting di dalam perkembangan ekonomi dunia maupun dalam kehidupan kita². Contoh nyata sebuah kejeniusan manusia atau dapat juga dikatakan sebagai sebuah karya intelektual yang dinikmati setiap hari adalah invensi akan rumah, mesin cuci, peralatan elektronik, alat komunikasi, mobil, *seatbelt* mobil, motor, meja, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kalau HKI tidak dilindungi maka orang lain dapat mengambil hasil kerja keras kita dan mendapatkan keuntungan dari kerja keras kita tersebut³. Kemudian apabila HKI tidak dilindungi, maka sesuai dengan kata Ibu Helianti Hilman apabila seseorang tidak diberikan insentif atas inovasinya maka orang tersebut akan kehilangan motivasi untuk berkreasi dan ciptaan manusia akan berhenti.

Maka dari itu, untuk mencegah kejadian seperti ini maka Indonesia harus melindungi HKI seseorang⁴. HKI sendiri atau yang dikenal juga dengan *Intellectual Property Rights* merupakan sebuah hak yang tercipta karena pemikiran seseorang yang menciptakan sebuah produk ataupun proses yang pada akhirnya memiliki fungsi untuk manusia⁵. Dengan kata lain HKI merupakan aturan yang melindungi semua inisiatif, ide, ciptaan, dan inovasi yang dibuat seseorang, agar orang tersebut mendapat hak kepemilikan atas ide, ciptaan, inovasi, dan menikmati keuntungan

² Freddy Harris dkk, “*Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Merek dan Indikasi Geografis*” (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia: 2020), hal. 9

³ Layang Sardana, Surayati, dan Ramanata dan Disurya, “Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian Dosen”, *Jurnal Solusi*, Vol. 18 No.1, (2020), hal. 3

⁴ Djulaeka, S.H., M.H, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press: 2014), hal. 7

⁵ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, “*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*” (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Pesada Bandung: 2022), hal. 10

secara ekonomi, finansial, dan masyarakat juga dapat menerima manfaat yakni menikmati penemuan-penemuan baru yang diciptakan oleh seseorang atau badan⁶.

HKI sendiri secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri⁷. Hak cipta sendiri menurut Undang-Undang merupakan sebuah hak eksklusif pencipta yang muncul secara sendiri berdasarkan prinsip deklaratif suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. HKI sendiri secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Untuk perlindungan yang diberikan terhadap Hak Cipta sendiri melingkupi buku, program, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga (yang ditujukan untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu baik lagu dengan teks ataupun tanpa teks), drama (baik drama biasa ataupun drama musikal), tari, koreografi, pewayangan, pantonim, seni rupa, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan pengalihwujudan⁸. Sedangkan untuk jangka waktu perlindungan Hak Cipta sendiri bervariasi dari 20 Tahun (untuk lembaga penyiaran), 50 Tahun (untuk produser rekaman, pelaku, dan program komputer), dan seumur hidup ditambah 70 Tahun⁹.

Apabila kita ingin melihat Hak Kekayaan Industri secara lebih rinci, hak kekayaan industri sendiri terbagi menjadi lima bagian yaitu Paten, Desain Industri,

⁶ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika: 2009), hal. 38

⁷ Sudaryat, S.H., M.H., dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-Undang Yang Berlaku* (Universitas Padjadjaran: OASE MEDIA: 2010), hal. 17

⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual "Hak Cipta" <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>, diakses pada 18 November 2022.

⁹ Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk, *Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA: 2016), hal 61

Merek, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang. Kemudian untuk perlindungan Hak kekayaan industri yang terbagi menjadi lima¹⁰:

1. Paten
Paten adalah sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi invensi tersebut atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya¹¹.
2. Desain Industri
Desain Industri adalah kreasi tentang konfigurasi, atau komposisi atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang memiliki bentuk baik tiga dimensi maupun dua dimensi yang bisa memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi ataupun dua dimensi yang bisa digunakan untuk menghasilkan sebuah produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan¹².
3. Merek
merupakan sebuah simbol atau tanda yang ditampilkan secara grafis yang berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang digunakan dengan tujuan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa¹³. Merek sendiri terbagi menjadi tiga yaitu Merek jasa yang digunakan untuk jasa yang diperdagangkan, Merek kolektif yang digunakan kepada barang atau jasa yang memiliki karakteristik yang sama, dan Merek dagang yang digunakan untuk barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum untuk membedakan dengan dengan barang sejenis lainnya.
4. Desain Tata Letak Sirkuit
Desain Sirkuit Terpadu adalah sebuah produk yang sudah jadi ataupun setengah jadi. Dimana di dalam produk tersebut minimal harus terdapat elemen aktif, yang memiliki keterkaitan dan dibentuk juga secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sedangkan untuk desain tata letak sendiri adalah sebuah ciptaan yang berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen aktif, serta sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu¹⁴.
5. Rahasia Dagang
Rahasia Dagang sendiri menurut Undang-Undang merupakan sebuah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang hanya diketahui oleh orang-

¹⁰ Khoirul Hidayah S.H., M.H., *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press: 2017), hal. 18

¹¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

¹² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Desain Industri.

¹³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

orang tertentu. Karena itulah informasi tersebut memiliki nilai ekonomi dan harus dijaga kerahasiaannya¹⁵.

Dalam zaman globalisasi sekarang, perkembangan akan teknologi sendiri maju dengan sangat cepat. Oleh sebab itu, perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi pun juga berkembang dan mendorongnya perkembangan ekonomi. Hal ini sendiri juga menyebabkan penawaran atas produk-produk menjadi banyak dan menimbulkan persaingan antar pengusaha. Para pengusaha pun pasti akan mencari cara untuk menjual barangnya sebanyak mungkin. Salah satu cara yang sering ditempuh oleh para pengusaha agar para konsumen tertarik dengan produknya adalah dengan cara mengiklankan barang tersebut di media sosial atau media publik seperti televisi.

Disinilah Merek berperan besar, karena Merek berperan sebagai penentu kualitas suatu barang ataupun produk yang ditawarkan pengusaha kepada konsumen. Di sisi lain dalam dunia periklanan Merek juga berperan penting sebagai *image* atau gambar suatu brand dan juga kualitasnya suatu barang. Akan tetapi hal ini kadang malah membuat orang melakukan persaingan tidak sehat seperti pemalsuan, peniruan, pencemaran nama baik suatu Merek, dan pendomplengan produk ber Merek.

Hukum akan Merek di Indonesia sendiri sudah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan akan hukum Merek di Indonesia sendiri berawal di tahun 1961, yang dimana pada saat itu Indonesia masih memakai Undang-Undang Merek colonial tahun 1912. Dimana setelah itu, hukum Merek di Indonesia mengalami

¹⁵ Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

perubahan dengan menggantikan Undang-Undang Merek colonial pada tahun 1912 menjadi Undang-Undang Merek tahun 1992 yang berlaku pada tanggal 1 April 1993. Kemudian dengan adanya perjanjian internasional tentang perdagangan akan HKI, hukum Merek di Indonesia pun diperbaharui menjadi Undang-Undang Merek tahun 1997. Dimana hukum Merek di Indonesia sendiri diperbaharui lagi dengan adanya pengeluan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Perubahan terakhir terhadap hukum Merek di Indonesia adalah Undang-Undang yang masih berlaku sampai sekarang yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis¹⁶.



Gambar 1. 1 Logo Citayam Fashion Week yang diajukan oleh PT. Tiger Wong Entertainment

Akan tetapi walaupun hukum Merek sudah berada lama di Indonesia, pada kenyataannya pelaksanaan perlindungan HKI yang terdapat di Indonesia sendiri masih kurang. Maka dari itu, kalau kita ingin melihat kejadian yang belum lama terjadi terkait dengan HKI yang ramai, maka kita dapat melihat isu *Citayam*

¹⁶ Muhammad Djumhana, “*Hak Milik Intelektual Sejarah, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indoensia*”, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti: 2003), hal. 10

Fashion Week. Citayam Fashion Week ini merupakan sebuah *street fashion show* yang diciptakan oleh Eka Satria Saputra atau yang dikenal juga dengan Bonge, dimana kemudian Baim Wong melalui perusahaan miliknya yaitu PT. *Tiger Wong Entertainment* mengajukan permohonan pendaftaran Merek *Citayam Fashion Week* kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan mendapatkan hak atas *Merek Citayam Fashion Week*. Walaupun pada akhirnya, Baim Wong melepaskan hak Merek atas *Citayam Fashion Week* dan beberapa orang pun berusaha mengambil hak Merek *Citayam Fashion Week Citayam Fashion Week*.

Namun kita dapat melihat melalui tindakan Baim Wong ini dapat kita lihat bahwa penegakan HKI di Indonesia masih belum berjalan dengan baik. Karena walaupun kita sudah mengetahui siapa yang menciptakan *Citayam Fashion Week*, kenyataannya di Indonesia Baim Wong tetap dapat mendaftarkannya sebagai HKI sebagai Merek terlebih dahulu.

Adapun beberapa contoh lain yang terjadi di masyarakat terkait dengan permasalahan Merek yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. PT. Ayam Geprek Benny Sudjono menggugat Ruben Onsu atas Merek Geprek Benu



Gambar 1. 2 Logo Geprek Benu dan I Am Geprek Benu

Kasus ini dimulai dengan gugatan dari Benny Sudjono terhadap Ruben Onsu yang terkenal sebagai artis dan juga komedian. Pada awalnya, Yangcent, Kurniawan dan Stefani Livinus mendirikan “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” dan Ruben Onsu berkedudukan hanya sebagai duta promosi, posisi ini sendiri didapatkan melalui tawaran Jordi selaku manajer operasional dan juga adik dari Ruben Onsu.

Selama Ruben Onsu menjabat sebagai duta promosi di Ayam Geprek Benu berdasarkan bukti, setidaknya selama jangka waktu dari 9 Mei 2017 sampai 14 Agustus 2017 Ruben Onsu sudah menerima kompensasi sebesar Rp.663.000.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta rupiah). Berdasarkan bukti tersebut, majelis hakim menyatakan dan memutuskan dengan jelas bahwa Ruben Onsu hanya berkedudukan sebagai duta promosi dan bukan sebagai pemilik Merek “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr”¹⁷.

Kemudian Ruben Onsu digugat untuk melakukan ganti rugi karena menggunakan nama “Geprek Benu” dan mendaftarkan Merek “Geprek Benu” sebagai Merek untuk bisnis ayamnya sendiri setelah tidak bekerjasama lagi dengan “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” dan disaat yang bersamaan menarik karyawan atau pegawai yang bekerja di “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr”. Dimana sebelumnya, Benny Sudjono

¹⁷ Kompas.com, “Kronologi Ruben Onsu Digugat Rp. 100 Miliar dalam Perebutan Merek Ayam Geprek benu”, <https://money.kompas.com/read/2022/04/14/063611326/kronologi-ruben-onsu-digugat-rp-100-miliar-dalam-perebutan-Merek-ayam-geprek?page=all>, diakses pada 31 Juli 2023 pada 12.13.

sudah mendaftarkan, mendapatkan, dan memakai Merek “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” lebih dahulu sebelum Ruben Onsu. Hal ini dibuktikan melalui pendaftaran Merek “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” atau “I Am Geprek Benu” yang dilakukan pada 24 Mei 2019 atas nama PT. Ayam Geprek Benny Sudjono dan bisa dilihat pada Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Nomor IDM000643531¹⁸.

2. IKEA kehilangan akan haknya atas Merek Dagangnya di Indonesia



Gambar 1. 3 Gambar IKEA Swedia dan ikea PT. Ratania Khatulistiwa

Sengketa ini sendiri dimulai pada tahun 2013, dimana PT. Intan Khatulistiwa Esa Abadi menggugat *IKEA* dan juga Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan pembatalan Merek *IKEA* untuk kelas barang 20 dan 21. Penyebab dari gugatan ini sendiri adalah karena PT. Intan Khatulistiwa Esa Abadi mendaftarkan Merek *IKEA* yang merupakan sebuah singkatan untuk “Intan Khatulistiwa Esa Abadi”. Sedangkan perusahaan yang berasal dari Swedia juga mendaftarkan Merek *IKEA* yang

¹⁸ CNN Indonesia, “Kronologi Gugatan Merek Geprek Ruben Onsu”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220411142618-92-783226/kronologi-gugatan-Merek-geprek-ruben-onsu>, diakses pada 31 Juli 2023 pada 11.54.

merupakan sebuah singkatan dari nama pendirinya (Ingvar Kamprad) dan asal pendirinya (the farm Elmtaryd dan village Agunnaryd). Masalah dari sengketa ini adalah IKEA perusahaan furnitur yang berasal dari Swedia sudah mendaftarkan Merek untuk kelas/barang 20 dan 21, akan tetapi IKEA perusahaan furnitur yang berasal dari Swedia tidak menggunakan Merek tersebut selama 3 tahun berturut-turut¹⁹. Hal ini menyebabkan, permohonan PT. Intan Khatulistiwa Esa Abadi terhadap Merek IKEA dari dapat dikabulkan melalui Putusan No. 264 K/Pdt.Sus-HKLI/2015 karena sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 61 ayat (2) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa “Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal”²⁰.

Akan tetapi, IKEA perusahaan furnitur yang berasal dari Swedia tetap dapat berdiri dan membuka toko fisiknya di Jl. Jalur Sutera Boulevard No. 45 Alam Sutera, Tangerang 15144. Hal ini sendiri karena IKEA Swedia sudah melakukan registrasi ulang pada tahun 2012 kepada Direktorat Jenderal

¹⁹ CNN Indonesia, “IKEA Kehilangan Merek Dagang di Indonesia”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160207165056-92-109451/ikea-kehilangan-Merek-dagang-di-indonesia>, diakses pada 31 Juli 2023.

²⁰ Chien Ni, Gunardi Lie, Moody Rizqy, dan Syaileendra Putra, “Penyelesaian Sengketa Hak Merek Dagang terhadap Peniruan Merek Furniture berdasarkan UU No.15 Tahun 2001”. Seminar Universitas Tarumanagara, Jakarta: Seri Seminar Nasional ke-III, 2021, hal 704.

Kekayaan Intelektual dan diterima pada 2014. Dan sertifikasi ini sendiri masih berlaku dan dilisensikan secara eksklusif kepada Inter IKEA System BV kepada PT. Hero Supermarket.

Permasalahan terkait perlindungan HKI yang terdapat di dalam sengketa IKEA adalah dalam hal ini semua orang sudah mengetahui bahwa IKEA Swedia terlebih dahulu yang mendaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Merek IKEA yang terkenal di masyarakat adalah IKEA perusahaan furnitur yang berasal dari Swedia. Dimana sebetulnya, Merek IKEA sendiri dapat diklasifikasikan sebagai Merek Terkenal dan mendapatkan perlindungan Merek juga dengan cara pemberian hak Merek atas IKEA terhadap IKEA perusahaan furnitur yang berasal dari Swedia. Dan tindakan dari PT. Intan Khatulistiwa Esa Abadi ini sendiri merupakan tindakan yang tercela, karena PT. Intan Khatulistiwa Esa Abadi ingin memiliki Merek IKEA untuk diri sendiri dan tidak memerlukan usaha lagi untuk mempromosikan karena Merek IKEA (IKEA Swedia) sudah terkenal dan ingin melakukan tindakan menumpang atau yang dikenal juga dengan *passing off*.

3. Pengambilan Merek Pierre Cardin yang berasal dari Prancis oleh Alexander Satryo Wibowo



Gambar 1. 4 Logo Pierre Cardin

Mengingat kesuksesan Pierre Cardin, tentunya Pierre Cardin ingin mengekspansi bisnisnya ke seluruh dunia untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Akan tetapi pada saat Pierre Cardin ingin mengekspansi bisnisnya ke Indonesia, Merek Pierre Cardin mengalami gangguan karena Merek atas nama Pierre Cardin sudah didaftarkan di Indonesia oleh Wenas Widjaja yang bekerja dibidang desain baju dan fashion juga. Merek ini sendiri mengalami beberapa perubahan hak milik dari Wenas Widjaja pindah ke Raiman, kemudian dipindahkan ke Eddy Tan, dan terakhir berpindah ke Alexander Satryo Wibowo yang masih diperpanjang sampai sekarang hak eksklusifnya²¹.

²¹ Detik News, “Kronologi Merek Pierre Cardin Prancis jadi Milik Orang Jakarta”, <https://news.detik.com/berita/d-4198350/kronologi-merek-pierre-cardin-prancis-jadi-milik-orang-jakarta>, diakses pada 31 Juli 2023 pada 24.00.

Karena kejadian ini, Pierre Cardin yang bertempat di 59 rue du Faubourg Saint-Honore Paris menggugat Alex Satrio Wibowo selaku pemegang Merek Pierre Cardin di Indonesia. Dimana Pengadilan Negeri menolak gugatan Pierre Cardin, kemudian Pierre Cardin merespon keputusan Pengadilan Negeri dengan mengajukan kasasi dan ditolak kembali oleh Mahkamah Agung, yang dilanjutkan dengan penolakan MA atas Peninjauan Kembali yang diajukan Pierre Cardin. Oleh sebab itu, kepemilikan hak eksklusif akhirnya tetap dipegang oleh Alexander Satrio Wibowo yang berasal dari Indonesia. Namun dapat kita lihat, dari contoh yang sudah disebutkan diatas seperti kasus PT. Ayam Geprek Benny Sudjono menggugat Ruben Onsu atas Merek “Geprek Benu”, IKEA kehilangan akan haknya atas Merek Dagangnya di Indonesia, dan Pengambilan Merek Pierre Cardin yang berasal dari Prancis oleh Alexander Satrio Wibowo bahwa semua masalah tersebut memiliki satu masalah yang sama yaitu gagalnya perlindungan HKI (Merek). Sedangkan terkait dengan *Citayam Fashion Week*, Eka Satria Putra selaku pencipta *Citayam Fashion Week* tidak mendapatkan perlindungan HKI selayaknya.

Berdasarkan kejadian ini, tentunya sistem perlindungan terhadap Merek sangatlah dibutuhkan agar kejadian seperti kasus PT. Ayam Geprek Benny Sudjono menggugat Ruben Onsu atas Merek “Geprek Benu”, IKEA kehilangan akan haknya atas Merek Dagangnya di Indonesia, dan pengambilan Merek Pierre Cardin

yang berasal dari Prancis oleh Alexander Satryo Wibowo tidak terjadi lagi. Secara garis besar terdapat dua sistem perlindungan Merek yaitu²²:

1. Sistem deklaratif atau *first to use*

Sistem deklaratif adalah sebuah sistem perlindungan yang memberikan hak eksklusif kepada pengguna pertama dari Merek tersebut yang ditujukan untuk komersial pada suatu wilayah tertentu. Dimana berarti pendaftar Merek pertama tersebut tidak dapat dilindungi apabila terdapat pengguna Merek (yang ditujukan untuk komersil) dapat membuktikan bahwa dia memakai Merek tersebut terlebih dahulu.

2. Sistem konstitusif atau yang dikenal juga dengan *first to file*.

Sistem konstitusif adalah sebuah sistem perlindungan, yang memberikan perlindungan kepada sebuah Merek apabila ada pihak yang mendaftarkan Merek tersebut terlebih dahulu dibandingkan pihak lain. Sistem inilah yang dianut oleh negara Indonesia karena dianggap sebagai sistem yang lebih bisa memberikan kepastian hukum dibandingkan sistem *first to use*.

Pada awalnya negara Indonesia sendiri pada awalnya menggunakan sistem deklaratif atau yang dikenal juga dengan sistem *first to use*. Hal ini sendiri dapat dilihat pada Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Akan tetapi, pada waktu itu Negara Indonesia menganggap

²² Hukum Online, "Perbedaan Sistem perlindungan Merek *First to File dan First to Use*", https://www.google.com/search?q=hukum+online+first+to+use&rlz=1C1VDKB_enID1046ID1046&oq=hukum+online+first+to+use&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIJCAEQIRgKGKA B0gEIMzgxNmowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8, diakses pada 16 Agustus 2023.

bahwa *sistem first to use* ini sendiri belum dapat memberikan kepastian hukum untuk masyarakat. Karena pada waktu itu, apabila dilakukannya pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (pada waktu itu masih kantor Merek), maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual hanya akan melakukan pemeriksaan terhadap merek tersebut yang bersifat pasif. Dimana sistem ini memiliki banyak kekurangan juga seperti sistem ini tidak berusaha mencari tahu atau menyelidiki siapakah pemilik asli dari merek tersebut. Kemudian sistem ini juga tidak melakukan pengumuman kepada para Merek yang sudah didaftarkan, hal ini juga menyebabkan bahwa tidak ada kesempatan untuk masyarakat Indonesia melakukan pembatasan apabila hak atas Merek mereka suatu saat diambil oleh pihak lain. Oleh sebab inilah, negara Indonesia mengubah sistem perlindungan hukum Mereknya menjadi *sistem first to file* dan bukan lagi *first to use*²³.

Penulis sendiri setuju dengan penerapan sistem *first to file*, karena melalui penerapan sistem *first to file* kepastian hukum lebih dapat dijamin. Seperti apabila sistem hukum *first to use* yang diterapkan, dan terdapat sebuah Merek yang dibuat oleh dua pihak, dan salah satu pihak memutuskan untuk memakai Merek tersebut terlebih dahulu secara komersil maka pihak lain tersebut tidak mendapatkan apa-apa dan tidak mendapatkan kepastian hukum juga. Karena secara hukum, tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak melanggar hukum. Oleh sebab itu walaupun penulis setuju dengan penggunaan sistem *first to file*, dalam pemberian hak eksklusif terhadap penggunaan Merek, penulis juga merasa beberapa unsur

²³ Ahmad M Ramli dan Muhammad Amirulloh, “*Perlindungan Merek di Indonesia dalam Teori dan Praktik*”, Jurnal Hukum Internasional Vol 1 No. 3, Desember 2002, hal. 203.

yang terdapat pada sistem *first to use* seperti di negara Amerika dapat diterapkan di sistem *first to file* Indonesia. Karena dalam masalah yang penulis angkat yaitu *Citayam Fashion Week*, semua orang sudah mengetahui bahwa pembuat dan pihak yang menggunakan *Citayam Fashion Week* pertama kali adalah Eka Satria. Akan tetapi, yang memiliki hak atas Merek tersebut adalah Baim Wong yang kemudian hak Merek tersebut dilepaskan dan sekarang Merek *Citayam fashion* sudah didaftarkan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bukan sebagai milik Eka satria.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan Merek di Indonesia ditinjau dari kasus *Citayam Fashion Week* ?
2. Bagaimana sistem pendaftaran Merek di Indonesia dan Amerika Serikat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap agar masyarakat Indonesia dapat mengetahui betapa pentingnya HKI di dalam kehidupan kita. Khususnya untuk orang-orang yang pengetahuannya akan HKI masih kurang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada WNI yang tidak mendapatkan keadilan terkait HKI dan memecahkan masalah hukum HKI Merek terkait *Citayam Fashion Week*. Kemudian untuk

membuat WNI mendapatkan informasi tentang pentingnya HKI di dalam kehidupan kita sehari-hari.

1.4 Manfaat Praktis

1. Untuk mengetahui perlindungan Merek berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan terhadap Merek di Indonesia ditinjau dari kasus *Citayam Fashion Week* apabila dibandingkan negara Amerika yang menggunakan sistem *first to use*.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan Sistematika

BAB II Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka menjelaskan tentang apa itu HKI, mengapa HKI itu penting dalam kehidupan sehari-hari, dan isu tentang HKI yang belum lama terjadi di masyarakat.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini penulis menulis tentang metode penelitian yaitu jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisa data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis

Dalam bab ini, menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan apabila terdapat sengketa Merek seperti isu “Citayam Fashion Week” dan solusi untuk menanggulangi masalah tersebut.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini terdapat kesimpulan yang terdapat pada Bab IV dan juga saran untuk mengurangi kejadian seperti ini agar tidak terjadi lagi.